



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN
POKOK AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA
JABATAN KERJA PENGAJAR BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR ASING**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Jabatan Kerja Pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing;
 - b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Jabatan Kerja Pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 29 November 2022 di Jakarta;
 - c. bahwa sesuai surat Kepala Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1941/I4/BS.02.01/2023 tanggal 22 Juni 2023 perihal Permohonan Penetapan SKKNI Pengajar BIPA;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Jabatan Kerja Pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA JABATAN KERJA PENGAJAR BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR ASING.
- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Jabatan Kerja Pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2024

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS
PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS
GOLONGAN POKOK AKTIVITAS
PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA
JABATAN KERJA PENGAJAR BAHASA
INDONESIA BAGI PENUTUR ASING

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan adalah adanya usaha bertahap, sistematis, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional bertujuan menunjukkan jati diri bangsa Indonesia dan meningkatkan daya saing bangsa Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia yang selanjutnya dirumuskan menjadi kebijakan nasional melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan. Dalam kebijakan nasional tersebut, jati diri dan daya saing bangsa dimaknai sebagai keberadaan dan kemampuan bangsa Indonesia untuk berperan penting di dunia internasional yang diwujudkan melalui pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan.

Upaya meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional itu, seturut dengan peraturan perundang-undangan tersebut, berkaitan dengan strategi kebahasaan yang merupakan ilmu atau seni dalam menggunakan segala sumber daya bahasa untuk mencapai tujuan kebijakan nasional demi kepentingan nasional guna mewujudkan cita-cita Indonesia sebagaimana tercantum di dalam teks Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, antara lain, cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif, untuk mewujudkan cita-cita Indonesia tersebut, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Dalam hal hubungan Indonesia dengan negara/bangsa lain itu, politik luar negeri Indonesia disebutkan pelaksanaannya dalam Pasal 4, yaitu “melalui diplomasi yang kreatif, aktif, dan antisipatif, tidak sekadar rutin dan reaktif, teguh dalam prinsip dan pendirian, serta rasional dan luwes dalam pendekatan”.

Untuk mendukung pelaksanaan politik luar negeri Indonesia dengan karakteristik diplomasi yang kreatif, aktif, antisipatif, tidak sekadar rutin dan reaktif, serta teguh dalam prinsip dan pendirian,

strategi kebahasaan digunakan sebagai pendekatan keilmuan yang diterapkan dalam bentuk praktik diplomasi kebahasaan untuk secara konkret mewujudkan kebijakan peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Hal itu selaras dengan mandat Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 dalam Pasal 31 ayat (2), yaitu bahwa peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dilakukan, antara lain, melalui pengembangan program pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing.

Karena sifatnya yang tidak hanya berkaitan dengan praktik pengajaran, tetapi juga melibatkan hubungan antarbangsa sehingga berdampak pada kompleksitas hubungan luar negeri, pengajaran bahasa Indonesia untuk orang asing dikemas dalam sebuah program yang memadukan unsur praktik pengajaran dan praktik diplomasi, yaitu program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA). Pengembangan program BIPA yang dibingkai sebagai praktik diplomasi kebahasaan melalui jalur pendidikan itu secara khusus bertujuan meningkatkan sebaran dan jumlah penutur asing yang mampu berbahasa Indonesia dan memahami Indonesia serta memiliki kesalingpahaman (*mutual understanding*) terhadap keberadaan bangsa Indonesia dan peran penting Indonesia di dunia internasional. Program BIPA yang dilaksanakan melalui pengajaran BIPA sebagai praktik diplomasi tidak hanya berkaitan dengan pengajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing untuk penutur asing, tetapi juga bertalian dengan pengutamakan kepentingan nasional dalam rangka pembinaan dan pengembangan hubungan baik antarbangsa dan antarnegara.

Selain sebagai praktik diplomasi kebahasaan, pengajaran BIPA merupakan praktik mengajarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa asing bagi penutur asing. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan peraturan perundang-undangan turunannya yang berkaitan dengan standar pendidikan, dalam aktivitas pembelajaran diperlukan kompetensi pedagogik. Kompetensi tersebut berkaitan dengan kemampuan pengajar dalam merencanakan program pembelajaran, mengembangkan materi dan media pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, hingga mengevaluasi pembelajaran.

Selain sebagai praktik diplomasi kebahasaan dan praktik pengajaran bahasa, pengajaran BIPA juga merupakan perwujudan praktik industri. Pengajaran BIPA menerapkan praktik industri dalam pengertian yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Sebagaimana ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 1 bahwa industri merupakan bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Pengajaran BIPA ditempatkan sebagai industri fasilitatif yang produk utamanya berbentuk jasa pendidikan yang dijual kepada para warga negara asing sebagai konsumennya.

Sebagai praktik yang kompleks, tetapi integratif, pengajaran BIPA harus diselenggarakan secara berkualitas yang berstandar nasional, bahkan internasional. Untuk menjamin dan meningkatkan kualitas pengajaran BIPA, diperlukan sumber daya manusia pengajar BIPA yang profesional. Sebagaimana ketentuan dan konsep dalam peraturan perundang-undangan yang diuraikan sebelumnya, profesionalisme pengajar BIPA ditunjukkan melalui penguasaan kompetensi yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berkaitan dengan aspek diplomasi, pengajaran, dan industri. Ihwal diplomasi ke-BIPA-an

diterapkan dalam pengajaran BIPA sebagai kompetensi lunak (*soft skills*), disamping kompetensi lunak lain dalam praktik industri ke-BIPA-an.

Dalam hal diplomasi lunak (*soft diplomacy*) berbentuk diplomasi kebahasaan dan secara lebih spesifik berbentuk praktik diplomasi ke-BIPA-an, pengajar BIPA menempatkan diri sebagai duta bangsa yang melalui praktik pengajarannya harus membawa misi untuk menunjukkan jati diri bangsa Indonesia. Sementara itu, dalam menjalankan misi untuk meningkatkan daya saing bangsa Indonesia, pengajar BIPA juga harus memiliki kompetensi lunak dalam praktik industri ke-BIPA-an karena pengajaran BIPA merupakan jasa industri fasilitatif yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah atau keuntungan ekonomi bagi negara dan bangsa Indonesia. Dua kompetensi lunak tersebut dan satu kompetensi teknis di bidang pengajaran bahasa yang berbentuk kompetensi pedagogik menjadi satu kesatuan utuh yang harus dimiliki oleh pengajar BIPA. Dengan demikian, pengajar BIPA tidak hanya mampu memahami perkembangan kognitif pemelajar dengan memanfaatkan prinsip pengajaran yang ideal, tetapi juga mampu memahami tugas pengajaran BIPA ini sebagai upaya menunjukkan jati diri dan menguatkan daya saing bangsa Indonesia.

Usaha pengembangan kompetensi pengajar BIPA yang profesional dilakukan melalui tiga hal utama, yaitu (1) pengembangan pelatihan dan akreditasi lembaga pelatihan kerja, (2) pengembangan kurikulum, silabus, dan modul serta evaluasi pelatihan, dan (3) penyusunan kemas nasional, jabatan nasional, dan kluster kompetensi/unit kompetensi. Ketiga hal tersebut dihimpun dalam satu standar nasional, yaitu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya pada Jabatan Kerja Pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) atau yang disingkat dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Pengajar BIPA. SKKNI Pengajar BIPA disusun dengan tujuan utama menyelenggarakan pembelajaran BIPA untuk menghasilkan penutur asing yang terampil berbahasa Indonesia dalam rangka penginternasionalan bahasa Indonesia.

SKKNI Pengajar BIPA merupakan salah satu instrumen yang akan digunakan sebagai dasar dalam peningkatan kompetensi pengajar BIPA melalui program pelatihan. Hal itu sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja. Selain itu, SKKNI Pengajar BIPA juga menjadi salah satu instrumen dalam peningkatan kompetensi pengajar BIPA melalui pengakuan kompetensi kerja pengajar BIPA. Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dinyatakan bahwa tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja. Sementara itu, pada ayat (2) dinyatakan bahwa pengakuan kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja. Selain itu, disebutkan bahwa sertifikasi kompetensi dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi nasional dan/atau internasional.

Perumusan dan penyusunan SKKNI Pengajar BIPA mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Selain itu, perumusan SKKNI Pengajar BIPA ini disusun dengan melibatkan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan substansi standar dan dilaksanakan oleh Panitia Perumusan SKKNI Pengajar BIPA.

B. Pengertian

1. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara.
2. Bahasa Persatuan Indonesia adalah bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa Indonesia.
3. Pengajar BIPA adalah orang yang berprofesi mengajarkan bahasa Indonesia bagi penutur asing di lembaga pelatihan, sekolah, dan perguruan tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri.
4. Pengajaran BIPA adalah keseluruhan aktivitas profesional dalam bidang jasa, pelayanan pendidikan, dan pelatihan ke-BIPA-an.
5. Penutur Asing adalah peserta BIPA yang terdiri atas warga negara asing yang memperoleh manfaat jasa pengajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing atau warga negara Indonesia yang masih berbahasa ibu dalam kategori bahasa asing, baik dalam kedudukannya sebagai pelajar, ekspatriat, maupun orang pada umumnya di masyarakat.
6. Diplomasi Kebahasaan adalah bentuk diplomasi lunak (*soft diplomacy*) yang merupakan praktik penerapan strategi kebahasaan sebagai pendekatan keilmuan dalam hal menggunakan sumber daya kebahasaan untuk mengembangkan dan membina hubungan baik antara Indonesia dan negara/bangsa lain.
7. Diplomasi ke-BIPA-an adalah diplomasi kebahasaan yang memanfaatkan ilmu atau seni ke-BIPA-an dalam rangka menjalankan misi menunjukkan jati diri keberadaan bangsa Indonesia.
8. Kompetensi Pedagogi adalah kemampuan pengajar dalam mengajarkan bahasa Indonesia kepada penutur asing yang meliputi perencanaan program, pengembangan materi dan media, pelaksanaan, dan evaluasi pelatihan/pembelajaran BIPA.
9. Industri ke-BIPA-an adalah kegiatan ke-BIPA-an dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa Indonesia melalui aktivitas pengajaran BIPA untuk menghasilkan jasa industri fasilitatif bagi penutur asing sebagai konsumennya.

C. Penggunaan SKKNI

SKKNI menjadi acuan dalam pengembangan program dan standar pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier di tempat kerja, pengembangan sertifikasi dan rekognisi kompetensi kerja, serta program pengembangan kompetensi dan profesionalitas sumber daya manusia. SKKNI Pengajar BIPA dibutuhkan oleh lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan masing-masing dengan perincian sebagai berikut:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum

- b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam perekrutan
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

Komite Standar Kompetensi pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Pengajar BIPA ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 0783/I4/BS.02.01/2022 tentang Pelaksana Penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Pengajar BIPA tanggal 13 April 2022 yang dapat dilihat pada Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel 3.

Tabel 1. Komite Standar Kompetensi SKKNI Pengajar BIPA

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Pengarah
2.	Kepala Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa	Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Ketua
3.	Koordinator Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)	Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Sekretaris
4.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Anggota
5.	Anggota Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)	Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Anggota

Tabel 2. Susunan Tim Perumus SKKNI Pengajar BIPA

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Agus Suhardjono	Wisma Bahasa	Ketua
2.	Sri Ningsih	Puri Bahasa Indonesia	Sekretaris
3.	Dony Setiawan	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Anggota
4.	Maryanto	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Anggota
5.	Kity Karenisa	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Anggota
6.	Gatut Susanto	Universitas Negeri Malang	Anggota
7.	Choirul As'ari	Afiliasi Pengajar dan Pegiat Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (APPBIPA)	Anggota
8.	Nuny Sulistiany Idris	Universitas Pendidikan Indonesia	Anggota
9.	Erni Catur Westi	Lembaga Bahasa Internasional, Universitas Indonesia	Anggota
10.	Marlina	Afiliasi Pengajar dan Pegiat Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (APPBIPA)	Anggota
11.	Yety Mulyati	Universitas Pendidikan Indonesia	Anggota
12.	Iyus Yusuf	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Anggota
13.	Suardi Eka Cipta	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Anggota
14.	Sri Nurasiawati	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Anggota
15.	Ayu Dwi Nastiti	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Anggota
16.	Saprudin Padlil Syah	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Anggota
17.	Nida Fauziah	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Anggota
18.	Meili Sanny Sinaga	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Anggota
19.	Niken Prawitasari	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Anggota

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi SKKNI Pengajar BIPA

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Liliana Muliastuti	Universitas Negeri Jakarta	Ketua
2.	Felicia Nuradi Utorodewo	Afiliasi Pengajar dan Pegiat Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (APPBIPA)	Anggota
3.	Suharsono	Universitas Gadjah Mada	Anggota

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
4.	Leli Dwirika	Universitas Indonesia	Anggota
5.	Eri Setyowati	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Anggota
6.	Popy Rufaidah	Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Washington DC	Anggota
7.	Ni Putu Ayu Widari	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Anggota
8.	Agung Siswanto	Wisma Bahasa	Anggota
9.	Alfan Amiruddin	Kementerian Luar Negeri	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR	
Menyelenggarakan pembelajaran BIPA untuk menghasilkan penutur asing yang terampil berbahasa Indonesia dalam rangka penginternasionalan bahasa Indonesia	Menjalankan fungsi diplomasi ke-BIPA-an	Melakukan persiapan diplomasi ke-BIPA-an	Membuat cerita ulang riwayat bahasa persatuan Indonesia	
			Membuat uraian singkat kebinekatunggalikaan masyarakat Indonesia	
			Menggunakan kemampuan berbahasa Indonesia	
		Melakukan praktik diplomasi ke-BIPA-an	Melakukan promosi bahasa persatuan dalam konteks kebinekatunggalikaan masyarakat Indonesia	
				Menerapkan pengetahuan plurilingual
	Menghasilkan program pembelajaran BIPA	Merencanakan program pembelajaran BIPA	Melakukan analisis kebutuhan pemelajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)	Melakukan analisis kebutuhan pemelajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)
				Menyusun silabus program pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) untuk periode tertentu
			Melaksanakan pembelajaran BIPA sesuai dengan metode pembelajaran yang dipilih	Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran
				Menyiapkan materi ajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)
		Melaksanakan kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)		
	Melaksanakan evaluasi pembelajaran BIPA	Mengembangkan alat evaluasi pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)		

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Melakukan evaluasi pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)
	Menjalankan praktik industri ke-BIPA-an		Menerapkan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)
			Menerapkan prinsip manajerial pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)
			Menunjukkan etos kerja ekonomi kreatif ke-BIPA-an

B. Daftar Unit Kompetensi

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	M.74BIA00.001.1	Membuat Cerita Ulang Riwayat Bahasa Persatuan Indonesia
2.	M.74BIA00.002.1	Membuat Uraian Singkat Kebinekatunggalikaan Masyarakat Indonesia
3.	M.74BIA00.003.1	Menggunakan Kemampuan Berbahasa Indonesia
4.	M.74BIA00.004.1	Melakukan Promosi Bahasa Persatuan dalam Konteks Kebinekatunggalikaan Masyarakat Indonesia
5.	M.74BIA00.005.1	Menerapkan Pengetahuan Plurilingual
6.	M.74BIA00.006.1	Melakukan Analisis Kebutuhan Pemelajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)
7.	M.74BIA00.007.1	Menyusun Silabus Program Pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) untuk Periode Tertentu
8.	M.74BIA00.008.1	Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) BIPA
9.	M.74BIA00.009.1	Menyiapkan Materi Ajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)
10.	M.74BIA00.010.1	Melaksanakan Kegiatan Pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)
11.	M.74BIA00.011.1	Mengembangkan Alat Evaluasi Pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)
12.	M.74BIA00.012.1	Melakukan Evaluasi Pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)
13.	M.74BIA00.013.1	Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)
14.	M.74BIA00.014.1	Menerapkan Prinsip Manajerial Pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)
15.	M.74BIA00.015.1	Menunjukkan Etos Kerja Ekonomi Kreatif Ke-BIPA-an

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : M.74BIA00.001.1

JUDUL UNIT : **Membuat Cerita Ulang Riwayat Bahasa Persatuan Indonesia**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakupi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam menunjukkan riwayat bahasa Indonesia yang dibentuk sebagai bahasa persatuan melalui peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dan sebagai bahasa pergerakan nasional dalam peristiwa sebelumnya serta sebagai bahasa negara dalam UUD 1945.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi fakta riwayat bahasa persatuan Indonesia	1.1 Peristiwa kebahasaan prapergerakan nasional Indonesia disebutkan secara kronologis. 1.2 Peristiwa kebahasaan pergerakan bahasa persatuan Indonesia disebutkan secara kronologis. 1.3 Peristiwa kebahasaan terkait kebijakan bahasa di negara Indonesia disebutkan secara tepat.
2. Merangkaikan fakta riwayat bahasa persatuan Indonesia	2.1 Peristiwa kebahasaan prapergerakan nasional Indonesia diceritakan secara singkat. 2.2 Peristiwa kebahasaan pergerakan bahasa persatuan Indonesia diceritakan secara singkat. 2.3 Peristiwa kebahasaan terkait kebijakan bahasa di negara Indonesia diceritakan secara singkat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini merupakan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh pengajar BIPA sebagai duta bangsa Indonesia yang peka terhadap konteks persatuan Indonesia.
- 1.2 Riwayat bahasa persatuan Indonesia meliputi (a) prapergerakan nasional Indonesia yang berlangsung sebelum tahun 1908, (b) pergerakan bahasa persatuan Indonesia yang berjejak/bertahap gerakannya dari tahun 1908 hingga 1945, dan (c) kebijakan bahasa di negara Indonesia yang dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 beserta peraturan turunannya.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Laptop
 - 2.1.2 Proyektor
 - 2.1.3 Kursi
 - 2.1.4 Meja
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
(Tidak ada.)
- 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dalam kompetensi pada unit kompetensi ini dilakukan di satu tempat dan dapat diterapkan secara individu atau kelompok.
- 1.2 Perencanaan dan penilaian ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek tujuan, konteks, ruang lingkup, sumber daya, tempat, dan jadwal penilaian, serta kompetensi asesori dan persyaratan asesori.
- 1.3 Metode yang digunakan dalam penilaian ini adalah tes lisan dan/atau praktik.
- 1.4 Penilaian dapat dilaksanakan di tempat kerja, lokakarya atau bengkel kerja (*workshop*), dan/atau tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Riwayat bahasa persatuan Indonesia yang meliputi (a) prapergerakan nasional Indonesia yang berlangsung sebelum tahun 1908, (b) pergerakan bahasa persatuan Indonesia yang berjejak/bertahap gerakannya dari tahun 1908 hingga 1945, dan (c) kebijakan bahasa di negara Indonesia yang dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 beserta peraturan turunannya
- 3.1.2 Kebijakan bahasa di negara Indonesia

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menyusun cerita ulang

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Tepat dalam menyampaikan informasi
- 4.2 Jelas dalam menyampaikan informasi

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan menceritakan peristiwa kebahasaan terkait kebijakan bahasa di negara Indonesia

- KODE UNIT** : M.74BIA00.002.1
JUDUL UNIT : **Membuat Uraian Singkat Kebinekatunggalikaan Masyarakat Indonesia**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakupi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam menunjukkan kebinekatunggalikaan masyarakat Indonesia.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kebinekatunggalikaan masyarakat Indonesia	1.1 Keberagaman geografis masyarakat Indonesia diidentifikasi berdasarkan kondisi kewilayahan yang dipilih secara tepat. 1.2 Keberagaman sosiologis masyarakat Indonesia diidentifikasi berdasarkan kondisi kemasyarakatan yang dipilih secara tepat.
2. Menguraikan kebinekatunggalikaan masyarakat Indonesia	2.1 Keberagaman geografis masyarakat Indonesia diuraikan secara singkat. 2.2 Keberagaman sosiologis masyarakat Indonesia diuraikan secara singkat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini merupakan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh pengajar BIPA sebagai duta bangsa Indonesia yang sensitif terhadap konteks kebinekatunggalikaan masyarakat Indonesia.
 - 1.2 Kebinekatunggalikaan pada unit kompetensi ini bermakna kesatuan masyarakat Indonesia dalam keberagaman geografis dan sosiologis. Keberagaman geografis yang dimaksud pada unit kompetensi ini adalah kondisi kewilayahan Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Keberagaman sosiologis adalah keberagaman masyarakat berdasarkan suku bangsa yang dilihat dari seni dan budayanya, termasuk sastra dan kuliner, sebagaimana diungkapkan dalam bahasa daerah yang berbeda-beda, tetapi tiap-tiap bahasa tersebut berkerabat dalam kesatuan masyarakat Indonesia. Pengungkapan bahasa daerah yang berbeda-beda itu ditunjukkan dalam penggunaannya dari aspek seni dan budaya daerah, termasuk sastra dan kuliner, tanpa terikat dengan tingkatan kemahiran/keterampilan berbahasa tertentu.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Laptop
 - 2.1.2 Proyektor
 - 2.1.3 Perangkat audio
 - 2.1.4 Kursi
 - 2.1.5 Meja
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat peraga yang merepresentasikan keberagaman sosiologis dan geografis
 - 2.2.2 Alat tulis

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dalam kompetensi pada unit kompetensi ini dilakukan di satu tempat dan dapat diterapkan secara individu atau kelompok.
 - 1.2 Perencanaan dan penilaian ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek tujuan, konteks, ruang lingkup, sumber daya, tempat, dan jadwal penilaian, serta kompetensi asesori dan persyaratan asesori.
 - 1.3 Metode yang digunakan dalam penilaian ini adalah tes tulis dan/atau praktik.
 - 1.4 Penilaian dapat dilaksanakan di tempat kerja, lokakarya atau bengkel kerja (*workshop*), dan/atau tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Keberagaman geografis masyarakat Indonesia berdasarkan suku bangsa yang mendiami wilayah dari Sabang sampai Merauke
 - 3.1.2 Keberagaman sosiologis masyarakat Indonesia yang dilihat dari seni dan budayanya
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memperagakan minimal satu seni dan budaya daerah di Indonesia
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Kreatif dalam menunjukkan seni dan budaya daerah di Indonesia
 - 4.2 Cermat dalam menguraikan keberagaman suku bangsa yang mendiami wilayah dari Sabang sampai Merauke
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kejelasan dalam menguraikan keberagaman sosiologis dan geografis masyarakat Indonesia

KODE UNIT : M.74BIA00.003.1

JUDUL UNIT : Menggunakan Kemampuan Berbahasa Indonesia

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakupi pengetahuan kaidah, keterampilan berbahasa, dan sikap kerja yang diperlukan dalam menyajikan perbendaharaan bahasa. Cakupan kompetensi ini merupakan persiapan diplomasi ke-BIPA-an dalam rangka menunjukkan jati diri bangsa Indonesia. Kesiapan diplomasi ke-BIPA-an ditunjukkan dengan kemampuan berbahasa Indonesia.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempraktikkan kaidah berbahasa Indonesia	1.1 Kaidah kebahasaan pada bahasa Indonesia diuraikan sesuai dengan pedoman dan acuan yang berlaku. 1.2 Kaidah kebahasaan pada bahasa Indonesia diterapkan sesuai dengan pedoman dan acuan yang berlaku.
2. Memproduksi wacana lisan dan tulis dalam bahasa Indonesia	2.1 Wacana lisan dan tulis dalam bahasa Indonesia dirancang secara baik dan benar sesuai dengan standar kemahiran yang berlaku. 2.2 Wacana lisan dan tulis dalam bahasa Indonesia disusun secara baik dan benar sesuai dengan standar kemahiran yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini merupakan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh pengajar BIPA sebagai duta bangsa Indonesia untuk mampu menyajikan perbendaharaan bahasa Indonesia (lisan dan tulis) sesuai dengan standar kemahiran yang berlaku.

1.2 Istilah perbendaharaan bahasa pada unit kompetensi ini merupakan padanan dari *repertoar linguistik/bahasa* yang mengacu pada semua bahasa dan variasi bahasa yang dikuasai seseorang. Bagi seorang pengajar BIPA, perbendaharaan bahasa Indonesia adalah perbendaharaan bahasa yang utama (dalam keterampilan berbahasa, baik lisan maupun tulis) dan perbendaharaan bahasa lainnya (seperti bahasa resmi PBB, bahasa negara tetangga Indonesia, dan bahasa lainnya dari negara mitra prioritas) adalah perbendaharaan bahasa yang menjadi penunjang.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Laptop

2.1.2 Proyektor

2.1.3 Kamera

2.1.4 Tripod

2.1.5 Kursi

2.1.6 Meja

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis

2.2.2 Referensi yang relevan, misalnya Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 pada BAB VII mengenai peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional melalui aktivitas pengajaran BIPA
 - 3.2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia yang termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dalam kompetensi pada unit kompetensi ini dilakukan di satu tempat dan dapat diterapkan secara individu atau kelompok.
 - 1.2 Perencanaan dan penilaian ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek tujuan, konteks, ruang lingkup, sumber daya, tempat, dan jadwal penilaian, serta kompetensi asesori dan persyaratan asesori.
 - 1.3 Metode yang digunakan dalam penilaian ini adalah tes tulis.
 - 1.4 Penilaian dapat dilaksanakan di tempat kerja, lokakarya atau bengkel kerja (*workshop*), dan/atau tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Berbahasa Indonesia dan kaidahnya
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berbahasa Indonesia dan kaidahnya
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Mahir berbahasa untuk tujuan diplomasi kebahasaan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam membuat wacana lisan dan tulis berbahasa Indonesia, sesuai dengan standar kemahiran yang berlaku

- KODE UNIT : M.74BIA00.004.1**
JUDUL UNIT : Melakukan Promosi Bahasa Persatuan dalam Konteks Kebinekatunggalikaan Masyarakat Indonesia
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakupi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam mempromosikan bahasa persatuan dalam kebinekatunggalikaan masyarakat Indonesia melalui tugas kerja/aktivitas/kegiatan untuk menyusun daftar rencana promosi dan melaksanakan rencana promosi sesuai dengan sasaran diplomasi ke-BIPA-an yang dipilih.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun daftar rencana promosi bahasa persatuan dalam konteks kebinekatunggalikaan masyarakat Indonesia	1.1 Sasaran promosi dipilih secara tepat sesuai dengan tujuan diplomasi ke-BIPA-an. 1.2 Daftar rencana promosi disusun secara tepat sesuai dengan sasaran yang dipilih.
2. Melaksanakan rencana promosi bahasa persatuan dalam konteks kebinekatunggalikaan masyarakat Indonesia	2.1 Kegiatan promosi berdasarkan perencanaan dipantau sesuai dengan pedoman yang berlaku. 2.2 Hasil promosi dilaporkan kepada pemberi kerja secara tepat sesuai dengan pedoman yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini merupakan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh pengajar BIPA sebagai duta bangsa Indonesia dalam mempraktikkan diplomasi ke-BIPA-an melalui promosi kebinekatunggalikaan masyarakat Indonesia.
 - 1.2 Promosi yang dimaksud dalam unit kompetensi ini adalah memperkenalkan dan menyebarkan informasi kebinekatunggalikaan masyarakat Indonesia yang dilakukan oleh pengajar BIPA untuk merepresentasikan diri sebagai duta bangsa Indonesia melalui pemahaman kebinekatunggalikaan masyarakat Indonesia. Promosi juga dilakukan dengan melaporkan dan melindungi kebinekatunggalikaan masyarakat Indonesia dalam konteks ke-BIPA-an.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Laptop
 - 2.1.2 Proyektor
 - 2.1.3 Peralatan audio
 - 2.1.4 Kursi
 - 2.1.5 Meja
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis
 - 2.2.2 Media promosi, seperti brosur, situs web (*website*), dan media sosial

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Panduan promosi kebinekatunggalikaan masyarakat Indonesia

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dalam kompetensi pada unit kompetensi ini dilakukan di satu tempat dan dapat diterapkan secara individu atau kelompok.
 - 1.2 Perencanaan dan penilaian ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek tujuan, konteks, ruang lingkup, sumber daya, tempat, dan jadwal penilaian, serta kompetensi asesori dan persyaratan asesori.
 - 1.3 Metode yang digunakan dalam penilaian ini adalah tes tulis dan/atau praktik.
 - 1.4 Penilaian dapat dilaksanakan di tempat kerja, lokakarya atau bengkel kerja (*workshop*), dan/atau tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.74BIA00.001.1: Membuat Cerita Ulang Riwayat Bahasa Persatuan Indonesia
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Keberagaman geografis masyarakat Indonesia berdasarkan suku bangsa yang mendiami wilayah dari Sabang sampai Merauke.
 - 3.1.2 Keberagaman sosiologis masyarakat Indonesia yang dilihat dari seni dan budayanya.
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan promosi dalam konteks ke-BIPA-an dengan kreatif, efektif, dan tepat sasaran
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Kreatif
 - 4.2 Inovatif
 - 4.3 Efektif
 - 4.4 Adaptif
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam melakukan promosi dalam konteks ke-BIPA-an dengan kreatif, efektif, dan tepat sasaran

KODE UNIT : M.74BIA00.005.1

JUDUL UNIT : Menerapkan Pengetahuan Plurilingual

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakupi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam merepresentasikan pengetahuan plurilingual dalam konteks lintas budaya untuk mewujudkan praktik diplomasi ke-BIPA-an melalui berbagai ranah komunikasi yang digunakan paling sedikit pada tataran kesintasan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengaitkan bahasa Indonesia dengan bahasa resmi PBB	1.1 Bahasa resmi PBB dibandingkan dengan bahasa Indonesia menurut keperluan praktik diplomasi ke-BIPA-an. 1.2 Ranah komunikasi kesintasan dalam konteks lintas budaya digunakan dengan mudah di negara yang bahasanya merupakan bahasa resmi PBB.
2. Mengaitkan bahasa Indonesia dengan bahasa negara tetangga	2.1 Bahasa negara tetangga dibandingkan dengan bahasa Indonesia menurut keperluan praktik diplomasi ke-BIPA-an. 2.2 Ranah komunikasi kesintasan dalam konteks lintas budaya digunakan dengan mudah di negara tetangga.
3. Mengaitkan bahasa Indonesia dengan bahasa lainnya dari bahasa negara mitra prioritas	3.1 Bahasa negara mitra prioritas dibandingkan dengan bahasa Indonesia menurut keperluan praktik diplomasi ke-BIPA-an. 3.2 Ranah komunikasi kesintasan dalam konteks lintas budaya digunakan dengan mudah di negara mitra prioritas.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini merupakan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh pengajar BIPA dalam merepresentasikan kemampuan plurilingual dalam konteks lintas budaya.
- 1.2 Yang dimaksud dengan merepresentasikan kemampuan plurilingual pada unit kompetensi ini adalah mengaitkan bahasa Indonesia dengan bahasa resmi PBB, bahasa negara tetangga, dan bahasa lainnya dari bahasa negara mitra prioritas.
- 1.3 Ranah komunikasi kesintasan adalah bidang komunikasi dalam konteks lintas budaya yang digunakan untuk kepentingan diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Kesintasan berasal dari kata sintas yang bermakna 'terus bertahan hidup, mampu mempertahankan keberadaannya'.
- 1.4 Yang dimaksud dengan mitra prioritas adalah kategori kemitraan Indonesia dengan negara lain sesuai dengan kebijakan Indonesia dalam hal hubungan luar negeri.
- 1.5 Yang dimaksud dengan dikaitkan dengan bahasa Indonesia adalah perbandingan antara bahasa Indonesia dan bahasa negara pada negara sasaran praktik diplomasi ke-BIPA-an. Perbandingan paling

sedikit dilakukan dalam ranah komunikasi kesintasan yang menyangkut perbandingan ranah bahasa, ranah pengguna bahasa, dan/atau penggunaan bahasanya.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Laptop
 - 2.2.2 Alat perekam
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.2 Alat tulis
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dalam kompetensi pada unit kompetensi ini dilakukan di satu tempat dan dapat diterapkan secara individu atau kelompok.
 - 1.2 Perencanaan dan penilaian ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek tujuan, konteks, ruang lingkup, sumber daya, tempat, dan jadwal penilaian, serta kompetensi asesori dan persyaratan asesori.
 - 1.3 Metode yang digunakan dalam penilaian ini adalah tes tulis dan/atau praktik.
 - 1.4 Penilaian dapat dilaksanakan di tempat kerja, lokakarya atau bengkel kerja (*workshop*), dan/atau tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Berbahasa Indonesia dan kaidahnya sesuai dengan tujuan dan konteks tertentu
 - 3.1.2 Berbahasa resmi PBB dan kaidahnya sesuai dengan tujuan dan konteks tertentu beserta pemahaman lintas budayanya
 - 3.1.3 Berbahasa negara tetangga dan kaidahnya sesuai dengan tujuan dan konteks tertentu beserta pemahaman lintas budayanya
 - 3.1.4 Berbahasa lainnya dari negara mitra prioritas dan kaidahnya sesuai dengan tujuan dan konteks tertentu beserta pemahaman lintas budayanya
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berbahasa plurilingual
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat dalam menerapkan kemahiran berbahasa sesuai dengan tujuan dan konteksnya
 - 4.2 Cermat dalam memahami lintas budaya

5. Aspek kritis

5.1 Kelancaran dalam menggunakan ranah komunikasi kesintasan di negara sasaran diplomasi ke-BIPA-an

- KODE UNIT** : **M.74BIA00.006.1**
JUDUL UNIT : **Melakukan Analisis Kebutuhan Pemelajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melakukan analisis terhadap kebutuhan pemelajar BIPA sebelum mempelajari bahasa Indonesia untuk satu periode tertentu.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menemukan informasi yang tepat tentang kebutuhan pemelajar BIPA dalam periode tertentu	1.1 Pokok informasi kebutuhan pemelajar BIPA diidentifikasi dengan cermat. 1.2 Pokok informasi dikembangkan menjadi instrumen yang komprehensif. 1.3 Kebutuhan pemelajar BIPA dikumpulkan dengan menggunakan instrumen yang telah dibuat.
2. Menginterpretasikan data kebutuhan pemelajar BIPA	2.1 Data kebutuhan pemelajar BIPA diolah dengan teknik pengolahan data yang relevan. 2.2 Data kebutuhan pemelajar BIPA dideskripsikan dengan teliti. 2.3 Deskripsi data berupa profil kebutuhan pemelajar BIPA disimpulkan untuk dapat ditindaklanjuti dalam membuat rancangan program pembelajaran BIPA. 2.4 Hasil pengolahan data berupa profil kebutuhan pemelajar BIPA digunakan untuk membuat rancangan program pembelajaran BIPA.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Analisis kebutuhan pemelajar BIPA adalah pencarian dan pengolahan informasi yang berkaitan dengan capaian pembelajaran yang diharapkan pemelajar.
 - 1.2 Analisis kebutuhan dalam unit ini dilakukan secara mikro dan sederhana yang dilakukan oleh asesi secara individual.
 - 1.3 Unit kompetensi ini diperlukan untuk mengetahui kemampuan asesi dalam melakukan analisis kebutuhan pemelajar BIPA melalui penjaringan data dan informasi dengan menggunakan instrumen.
 - 1.4 Instrumen merupakan alat yang digunakan untuk menggali data dan informasi tentang kebutuhan calon pemelajar BIPA dalam mempelajari bahasa Indonesia.
 - 1.5 Instrumen yang digunakan bersifat komprehensif sehingga dapat menggali semua pokok informasi yang diperlukan untuk menyusun silabus program pembelajaran BIPA.
 - 1.6 Teknik pengolahan data yang relevan merupakan teknik pengolahan informasi untuk mendapatkan gambaran profil dan kebutuhan pemelajar BIPA dalam mempelajari bahasa Indonesia.
 - 1.7 Rancangan program pembelajaran BIPA meliputi semua perangkat yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran BIPA.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Komputer
 - 2.1.2 Aplikasi terkait
 - 2.1.3 Alat perekam suara
 - 2.1.4 Proyektor
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Media tulis
 - 2.2.2 Alat tulis
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan Bidang Keterampilan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik guru dan dosen
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi pada unit ini dilakukan secara individu di tempat kerja atau tempat uji kompetensi (TUK).
 - 1.2 Perencanaan dan penilaian ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek tujuan, konteks, ruang lingkup, sumber daya, tempat, dan jadwal penilaian, serta kompetensi dan persyaratan asesinya.
 - 1.3 Dalam pelaksanaannya asesinya harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas penilaian yang dibutuhkan.
 - 1.4 Penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan bentuk tes lisan, tes tulis, wawancara, dan/atau portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Berbagai jenis instrumen pengumpulan dan pengolahan data
 - 3.1.2 Teknik pengumpulan dan pengolahan data
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyusun instrumen pengumpulan data
 - 3.2.2 Menjaring data
 - 3.2.3 Mengolah data
 - 3.2.4 Menginterpretasikan dan mendeskripsikan hasil pengolahan data
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Kooperatif
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Bertanggung jawab
 - 4.4 Berpikiran terbuka
 - 4.5 Kreatif

4.6 Melek teknologi

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam mengembangkan pokok informasi menjadi instrumen yang komprehensif
- 5.2 Ketelitian mengolah data kebutuhan pemelajar BIPA dengan teknik pengolahan data yang relevan

KODE UNIT : M.74BIA00.007.1
JUDUL UNIT : Menyusun Silabus Program Pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) untuk Periode Tertentu

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja tentang penyusunan silabus program pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) dalam periode tertentu yang sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merancang silabus program pembelajaran BIPA	1.1 SKL BIPA diidentifikasi sesuai dengan hasil analisis kebutuhan pemelajar. 1.2 Silabus program pembelajaran BIPA disusun sesuai dengan kebutuhan pemelajar dan SKL BIPA.
2. Menyelaraskan isi silabus program pembelajaran BIPA	2.1 Tingkat kesulitan materi dalam silabus dijenjangkan dari mudah ke sulit dan disesuaikan dengan level pemelajar BIPA. 2.2 Setiap isi komponen silabus yang telah disusun diidentifikasi kembali kesesuaiannya dengan level pemelajar BIPA.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk mengetahui kemampuan asesi dalam merancang silabus program pembelajaran BIPA selama satu periode tertentu.
 - 1.2 Unit kompetensi ini berkaitan dengan aspek kemampuan asesi dalam menyusun silabus program pembelajaran BIPA yang dapat memberikan gambaran utuh mengenai program pembelajaran selama satu periode.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Komputer
 - 2.1.2 Aplikasi terkait
 - 2.1.3 Alat perekam suara
 - 2.1.4 Proyektor
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen hasil analisis kebutuhan
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan Bidang Keterampilan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi pada unit ini dilakukan secara individu di tempat kerja atau tempat uji kompetensi (TUK).
 - 1.2 Perencanaan dan penilaian ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek tujuan, konteks, ruang lingkup, sumber daya, tempat, dan jadwal penilaian, serta kompetensi dan persyaratan asesinya.
 - 1.3 Dalam pelaksanaannya asesinya harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas penilaian yang dibutuhkan.
 - 1.4 Penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan bentuk tes (tes lisan dan/atau tulis) dan nontes (wawancara dan portofolio).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.74BIA00.006.1: Melakukan Analisis Kebutuhan Pemelajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ragam pendekatan/metode/teknik/strategi/model pembelajaran
 - 3.1.2 Komponen utama silabus pembelajaran
 - 3.1.3 Prinsip pengembangan silabus
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyusun silabus program pembelajaran BIPA
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Berpikiran terbuka
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menyusun silabus berdasarkan kurikulum BIPA dan hasil analisis kebutuhan serta pendekatan pembelajaran yang digunakan
 - 5.2 Kecermatan dalam mengisi komponen silabus program pembelajaran BIPA dengan memperhatikan keselarasan antarkomponen dalam silabus berdasarkan level pemelajar dan tujuan yang hendak dicapai

KODE UNIT : M.74BIA00.008.1
JUDUL UNIT : Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) BIPA

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja tentang persiapan pelaksanaan pembelajaran BIPA dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) BIPA dengan komponen yang lengkap, jelas, dan sistematis sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan komponen rencana pelaksanaan pembelajaran	1.1 Komponen rencana pelaksanaan pembelajaran diidentifikasi sesuai dengan pedoman penyusunan RPP. 1.2 Komponen rencana pelaksanaan pembelajaran diidentifikasi sesuai dengan tujuan program dan pembelajaran BIPA pada periode tertentu.
2. Menentukan isi komponen pada setiap tahapan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu	2.1 Setiap komponen diisi secara lengkap, jelas, dan sesuai dengan karakteristik pemelajar BIPA. 2.2 RPP disusun dengan memperhatikan keselarasan isi antarkomponen.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk mengetahui kemampuan asesi dalam menyajikan rencana pelaksanaan pembelajaran BIPA yang lengkap, jelas, dan sistematis sebagai acuan asesi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas.
 - 1.2 Komponen perencanaan pembelajaran sekurang-kurangnya berisi informasi tentang identitas pelatihan pembelajaran, rumusan tujuan, indikator capaian pembelajaran, materi, media, sumber belajar, metode, langkah pembelajaran, dan alat evaluasi pembelajaran BIPA.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Komputer
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Format rencana pelaksanaan pembelajaran
 - 2.2.2 Silabus pembelajaran BIPA
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan Bidang Keterampilan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi pada unit ini dilakukan secara individu di tempat kerja atau tempat uji kompetensi (TUK).
 - 1.2 Perencanaan dan penilaian ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek tujuan, konteks, ruang lingkup, sumber daya, tempat, dan jadwal penilaian, serta kompetensi dan persyaratan asesinya.
 - 1.3 Dalam pelaksanaannya asesinya harus dilengkapi dengan peralatan/perengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas penilaian yang dibutuhkan.
 - 1.4 Penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan bentuk tes lisan, tes tulis, wawancara, dan/atau portofolio).

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.74BIA00.007.1 Menyusun Silabus Program Pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) untuk Periode Tertentu

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Komponen rencana pelaksanaan pembelajaran
 - 3.1.2 Karakteristik pemelajar BIPA
 - 3.1.3 Pendekatan dan metode pembelajaran
 - 3.1.4 Materi pembelajaran BIPA
 - 3.1.5 Kaidah bahasa Indonesia
 - 3.1.6 Evaluasi pembelajaran
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengalokasikan waktu secara proporsional
 - 3.2.2 Menentukan materi yang cocok dengan tujuan pembelajaran
 - 3.2.3 Menentukan media yang tepat
 - 3.2.4 Menggunakan bahasa yang komunikatif
 - 3.2.5 Menentukan evaluasi yang tepat

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Kooperatif
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Bertanggung jawab
 - 4.4 Berpikiran terbuka
 - 4.5 Kreatif
 - 4.6 Melek teknologi

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dan ketepatan dalam merumuskan indikator pembelajaran
 - 5.2 Kecermatan dalam menyelaraskan antarkomponen dalam rencana pelaksanaan pembelajaran

- KODE UNIT** : M.74BIA00.009.1
JUDUL UNIT : **Menyiapkan Materi Ajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini menggambarkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam menyiapkan materi ajar untuk satu rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan materi ajar BIPA	1.1 Materi ajar diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan pemelajar. 1.2 Materi ajar dipilih dari beragam sumber belajar.
2. Menyusun materi ajar BIPA	2.1 Materi ajar dikembangkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. 2.2 Tingkat keterbacaan materi ajar diselaraskan dengan level pemelajar.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk mengetahui kemampuan asesesi dalam menentukan dan mengolah materi ajar untuk satu rencana pelaksanaan pembelajaran.
 - 1.2 Materi ajar dimodifikasi dengan memperhatikan nilai keindonesiaan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran.
 - 1.3 Tingkat keterbacaan berkaitan dengan kompleksitas kalimat dan diksi dalam sajian teks yang sesuai dengan level pemelajar.
 - 1.4 Level pemelajar BIPA adalah level pemelajar yang ditetapkan dalam SKL BIPA.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Komputer
 - 2.1.2 Aplikasi terkait
 - 2.1.3 Alat perekam suara
 - 2.1.4 Proyektor
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan Bidang Keterampilan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi pada unit ini dilakukan secara individu di tempat kerja atau tempat uji kompetensi (TUK).

- 1.2 Perencanaan dan penilaian ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek tujuan, konteks, ruang lingkup, sumber daya, tempat, dan jadwal penilaian, serta kompetensi dan persyaratan asesinya.
 - 1.3 Dalam pelaksanaannya asesinya harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas penilaian yang dibutuhkan.
 - 1.4 Penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan bentuk tes (tes lisan dan/atau tulis) dan nontes (wawancara dan portofolio).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.74BIA00.008.1: Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Materi ajar untuk level BIPA 1 - BIPA 7 dalam SKL BIPA
 - 3.1.2 Teknik pengembangan materi pembelajaran untuk empat kemahiran berbahasa
 - 3.1.3 Kaidah bahasa Indonesia
 - 3.1.4 Budaya Indonesia
 - 3.1.5 Wawasan keindonesiaan
 - 3.1.6 Pemahaman lintas budaya
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menentukan materi pembelajaran BIPA yang sesuai dengan kebutuhan pemelajar, SKL, dan silabus BIPA
 - 3.2.2 Merancang dan menyelaraskan materi pembelajaran BIPA sesuai dengan kebutuhan dan level pemelajar BIPA
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Berpikiran terbuka
 - 4.3 Kreatif
 - 4.4 Inovatif
 - 4.5 Melek teknologi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menentukan sumber belajar berdasarkan kebutuhan pemelajar dan SKL BIPA
 - 5.2 Kecermatan dalam memodifikasi materi pembelajaran BIPA yang sesuai dengan kebutuhan dan level pemelajar BIPA

- KODE UNIT : M.74BIA00.010.1**
JUDUL UNIT : Melaksanakan Kegiatan Pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) sehingga dapat dilihat kemampuan asesesi dalam mengimplementasikan kegiatan pembuka, inti, dan penutup pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengimplementasikan rencana pelaksanaan pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran secara efektif dan efisien	1.1 Rencana pelaksanaan pembelajaran diimplementasikan sesuai dengan tahapan pembuka, inti, dan penutup dengan memperhatikan karakteristik pemelajar BIPA. 1.2 Penyampaian materi pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan tujuan pembelajaran. 1.3 Media pembelajaran digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik pemelajar. 1.4 Metode pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik pemelajar.
2. Melakukan pengelolaan kelas sesuai dengan karakteristik pemelajar BIPA dan alokasi waktu	2.1 Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dikelola sesuai dengan karakteristik pemelajar. 2.2 Pengelolaan waktu pelaksanaan pembelajaran dilakukan sesuai dengan RPP.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan asesesi dalam melaksanakan pembelajaran BIPA untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia pemelajar BIPA.
 - 1.2 Kegiatan pembelajaran meliputi komponen yang harus dilaksanakan pada kegiatan pembuka, inti, dan penutup pembelajaran BIPA.
 - 1.3 Materi pembelajaran adalah materi kompetensi bahasa (tata bunyi, tata kata, dan tata kalimat) dan kompetensi berbahasa (menyimak, berbicara, membaca, dan menulis).
 - 1.4 Media pembelajaran yang sesuai adalah media pembelajaran yang telah ditentukan oleh pengajar berdasarkan tujuan pembelajaran dan karakteristik pemelajar.
 - 1.5 Metode pembelajaran adalah langkah pembelajaran yang digunakan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.
 - 1.6 Evaluasi pembelajaran dilaksanakan untuk mengukur proses dan hasil pembelajaran.
 - 1.7 Karakteristik pemelajar BIPA berhubungan dengan latar belakang pemelajar BIPA.

- 1.8 Alokasi waktu adalah pembagian waktu yang telah ditetapkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran pada setiap tahap kegiatan pembelajaran.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Komputer
 - 2.1.2 Aplikasi terkait
 - 2.1.3 Peralatan audiovisual
 - 2.1.4 Alat perekam suara
 - 2.1.5 Proyektor
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan Bidang Keterampilan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Tidak berpotensi memicu konflik antarsuku, ras, agama, golongan, gender, dan negara
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi pada unit ini dilakukan secara individu di tempat kerja atau tempat uji kompetensi (TUK).
 - 1.2 Perencanaan dan proses penilaian ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek tujuan, konteks, ruang lingkup, sumber daya, tempat, dan jadwal penilaian, serta kompetensi dan persyaratan asesinya.
 - 1.3 Dalam pelaksanaannya asesinya harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas penilaian yang dibutuhkan.
 - 1.4 Penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan bentuk tes lisan, tes tulis, wawancara, dan/atau portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.74BIA00.008.1: Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Berbagai macam pendekatan, metode, teknik, strategi, atau model pembelajaran BIPA
 - 3.1.2 Berbagai jenis bahan ajar dan sumber belajar
 - 3.1.3 Karakteristik pemelajar BIPA
 - 3.1.4 Media pembelajaran
 - 3.1.5 Budaya Indonesia
 - 3.1.6 Wawasan keindonesiaan
 - 3.1.7 Pemahaman lintas budaya
 - 3.1.8 Bentuk dan jenis evaluasi

- 3.2 Keterampilan
 - 3.1.1 Menyajikan materi pembelajaran dengan benar
 - 3.1.2 Mengatur waktu
 - 3.1.3 Mengelola kelas
 - 3.1.4 Menggunakan bahasa yang komunikatif
 - 3.1.5 Menarik minat pemelajar BIPA
 - 3.1.6 Menerapkan pendekatan, metode, teknik, strategi, atau model pembelajaran BIPA yang tepat
 - 3.1.7 Menggunakan media pembelajaran dengan tepat
 - 3.1.8 Mengimersikan budaya dan wawasan keindonesiaan dalam pembelajaran
 - 3.1.9 Melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar

- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Komunikatif
 - 4.2 Simpatik
 - 4.3 Kreatif
 - 4.4 Motivatif
 - 4.5 Kolaboratif
 - 4.6 Terbuka
 - 4.7 Melek teknologi

- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menggunakan metode, media, dan evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan dan capaian pembelajaran
 - 5.2 Keefektifan dalam melaksanakan pembelajaran di kelas sesuai dengan tujuan pembelajaran dan alokasi waktu yang telah ditentukan

- KODE UNIT** : M.74BIA00.011.1
JUDUL UNIT : **Mengembangkan Alat Evaluasi Pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam mengembangkan alat evaluasi yang dapat digunakan untuk satu rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan penyusunan alat evaluasi	1.1 Tujuan evaluasi diidentifikasi sesuai dengan RPP yang dibuat. 1.2 Jenis dan bentuk evaluasi ditentukan berdasarkan tujuan evaluasi dalam RPP.
2. Menyusun alat evaluasi pembelajaran BIPA	2.1 Komponen utama alat evaluasi diidentifikasi sesuai dengan tujuan evaluasi dalam RPP. 2.2 Kisi-kisi evaluasi pembelajaran BIPA disusun sesuai dengan tujuan dan tingkat keterampilan (taksonomi). 2.3 Komponen utama alat evaluasi disusun sesuai dengan tujuan pembelajaran BIPA. 2.4 Alat evaluasi pembelajaran BIPA disusun sesuai dengan kisi-kisi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk menyusun alat evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan RPP.
 - 1.2 Jenis dan bentuk evaluasi dipilih sesuai dengan RPP.
 - 1.3 Kisi-kisi merupakan rencana yang sistematis dalam menyiapkan alat evaluasi pembelajaran BIPA.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Komputer
 - 2.1.2 Aplikasi terkait
 - 2.1.3 Alat perekam suara
 - 2.1.4 Proyektor
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis
 - 2.2.2 Rencana pelaksanaan pembelajaran
 - 2.2.3 Materi pembelajaran
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan Bidang Keterampilan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)

- 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi pada unit ini dilakukan secara individu di tempat kerja atau tempat uji kompetensi (TUK).
 - 1.2 Perencanaan dan proses penilaian ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek tujuan, konteks, ruang lingkup, sumber daya, tempat, dan jadwal penilaian, serta kompetensi dan persyaratan asesinya.
 - 1.3 Dalam pelaksanaannya asesinya harus dilengkapi dengan peralatan/perengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas penilaian yang dibutuhkan.
 - 1.4 Penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan bentuk tes (tes lisan dan/atau tulis) dan nontes (wawancara dan portofolio).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.74BIA00.010.1: Melaksanakan Kegiatan Pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Taksonomi untuk tujuan pendidikan yang dapat digunakan pada evaluasi pembelajaran BIPA
 - 3.1.2 Berbagai pendekatan evaluasi pembelajaran bahasa
 - 3.1.3 Berbagai bentuk soal untuk berbagai jenis materi pembelajaran BIPA
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memilih dan menentukan taksonomi untuk tujuan pendidikan yang dapat digunakan pada evaluasi pembelajaran BIPA
 - 3.2.2 Memilih dan menentukan berbagai pendekatan evaluasi pembelajaran bahasa
 - 3.2.3 Memilih dan menentukan berbagai bentuk evaluasi untuk berbagai jenis materi pembelajaran BIPA
 - 3.2.4 Mengembangkan soal atau kegiatan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Fleksibel
 - 4.3 Adaptif
 - 4.4 Berpikiran terbuka
 - 4.5 Kreatif
 - 4.6 Melek teknologi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dan ketepatan dalam menentukan jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan RPP

- KODE UNIT** : M.74BIA00.012.1
JUDUL UNIT : **Melakukan Evaluasi Pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melakukan evaluasi pembelajaran BIPA sesuai dengan rancangan evaluasi yang disusun berdasarkan RPP.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan proses evaluasi pembelajaran BIPA	1.1 Evaluasi pembelajaran BIPA dilaksanakan sesuai dengan rancangan evaluasi yang disusun berdasarkan RPP. 1.2 Evaluasi hasil belajar dilaksanakan sesuai dengan alat evaluasi dan rubrik yang dibuat dalam RPP.
2. Mengolah hasil evaluasi pembelajaran	2.1 Hasil evaluasi pembelajaran BIPA dideskripsikan sesuai dengan standar penilaian. 2.2 Hasil evaluasi pembelajaran BIPA direkomendasikan untuk ditindaklanjuti.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk mengetahui kemampuan asesori dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.
 - 1.2 Proses evaluasi adalah rangkaian tahapan yang harus dilalui dalam menyiapkan evaluasi pembelajaran BIPA.
 - 1.3 Tahapan pengolahan hasil adalah tahap pemeriksaan hasil evaluasi dengan memberikan skor yang selanjutnya diubah menjadi nilai.
 - 1.4 Standar penilaian adalah pedoman nilai yang telah ditetapkan oleh lembaga penyelenggara pembelajaran BIPA, baik mandiri maupun lembaga.
 - 1.5 Tindak lanjut adalah tahap untuk mengambil keputusan berdasarkan nilai yang dihasilkan pada tahap pengolahan hasil evaluasi pembelajaran.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Komputer
 - 2.1.2 Aplikasi terkait
 - 2.1.3 Perekam suara
 - 2.1.4 Proyektor
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan Bidang Keterampilan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi pada unit ini dilakukan secara individu di tempat kerja atau tempat uji kompetensi (TUK).
 - 1.2 Perencanaan dan penilaian ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek tujuan, konteks, ruang lingkup, sumber daya, tempat, dan jadwal penilaian, serta kompetensi dan persyaratan asesinya.
 - 1.3 Dalam pelaksanaannya asesinya harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas penilaian yang dibutuhkan.
 - 1.4 Penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan bentuk tes (tes lisan dan/atau tulis) dan nontes (wawancara dan portofolio).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Berbagai pendekatan evaluasi pembelajaran bahasa
 - 3.1.2 Berbagai bentuk evaluasi pembelajaran bahasa
 - 3.1.3 Berbagai cara pengolahan skor menjadi nilai
 - 3.1.4 Berbagai bentuk pemanfaatan hasil evaluasi pembelajaran
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menjaring data melalui evaluasi pembelajaran yang dilakukan
 - 3.2.2 Memilih dan menentukan cara mengolah skor
 - 3.2.3 Mendeskripsikan hasil pengolahan nilai untuk dijadikan dasar tindak lanjut hasil pembelajaran
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Kooperatif
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Fleksibel
 - 4.4 Adaptif
 - 4.5 Berpikiran terbuka
 - 4.6 Kreatif
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dan kecermatan dalam melaksanakan evaluasi sesuai dengan tujuan pembelajaran BIPA
 - 5.2 Ketepatan dan kecermatan dalam mengolah data hasil evaluasi pembelajaran BIPA

KODE UNIT : M.74BIA00.013.1
JUDUL UNIT : Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja tentang aspek keselamatan dan kesehatan dalam rangka mewujudkan produktivitas kerja dan kesejahteraan pengajar BIPA secara optimal.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan prosedur keselamatan kerja pengajar BIPA	1.1 Faktor penyebab bahaya kerja diidentifikasi sesuai dengan karakteristik tugas pengajar BIPA. 1.2 Rencana antisipasi disusun berdasarkan hasil identifikasi faktor penyebab bahaya kerja. 1.3 Pelaksanaan antisipasi dilakukan secara optimal untuk menjamin keselamatan pengajar BIPA dalam pelaksanaan tugas.
2. Menerapkan prosedur kesehatan kerja pengajar BIPA	2.1 Potensi gangguan kesehatan kerja, fisik dan/atau mental, diidentifikasi sesuai dengan karakteristik tugas pengajar BIPA. 2.2 Rencana antisipasi disusun berdasarkan hasil identifikasi faktor penyebab potensi gangguan kesehatan kerja. 2.3 Pencegahan gangguan kesehatan akibat kerja dilakukan untuk menjamin kesehatan pengajar BIPA dalam pelaksanaan tugas secara optimal.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini dapat diterapkan dalam ruang lingkup formal dan nonformal serta di dalam dan di luar ruangan.
 - 1.2 Unit kompetensi ini berkaitan dengan aspek keselamatan kerja dan lingkungan yang perlu dilakukan dan didapatkan oleh pengajar BIPA dari klien atau penyelenggara untuk mengantisipasi penyebab terjadinya bahaya kerja.
 - 1.3 Unit kompetensi ini berkaitan dengan pencegahan gangguan kesehatan akibat kerja, termasuk penyakit menular, yang perlu dilakukan dan didapatkan oleh pengajar BIPA dari klien atau penyelenggara.
 - 1.4 Potensi gangguan kesehatan kerja berkaitan dengan kesehatan fisik dan/atau mental.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Meja kursi yang nyaman
 - 2.1.2 Pencahayaan yang sesuai
 - 2.1.3 Sirkulasi udara yang baik
 - 2.1.4 Alat pengukur suhu tubuh

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pertolongan pertama pada kecelakaan
 - 2.2.2 Alat pelindung diri
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi pada unit kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individual dan kelompok.
 - 1.2 Perencanaan dan penilaian ditetapkan oleh pihak berkompeten dan berwenang dengan mempertimbangkan tujuan, konteks kerja, ruang lingkup, sumber daya, tempat, dan jadwal penilaian, serta kompetensi asesi dan persyaratan asesi.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/praktik, wawancara, dan/atau daftar pengalaman kerja, serta portofolio.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Aspek keselamatan dan kesehatan kerja selama mengajar
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan aspek keselamatan dan kesehatan kerja
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 5.3 Hati-hati dalam bekerja
 - 5.4 Teliti dalam bekerja
 - 5.5 Patuh terhadap protokol kesehatan
 - 5.6 Tidak ceroboh
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi potensi gangguan kesehatan kerja, baik fisik maupun mental, sesuai dengan karakteristik tugas kerja pengajar BIPA

KODE UNIT : M.74BIA00.014.1

JUDUL UNIT : Menerapkan Prinsip Manajerial Pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini menjelaskan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menerapkan prinsip manajerial sehubungan dengan industri ke-BIPA-an.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan prinsip hubungan kerja industrial ke-BIPA-an	1.1 Hubungan kerja dengan pemangku kepentingan ditunjukkan secara harmonis sesuai dengan perjanjian kerja. 1.2 Komunikasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan prinsip kemitraan.
2. Menerapkan prinsip penyelesaian konflik hubungan kerja industrial ke-BIPA-an	2.1 Potensi konflik kepentingan antar-pemangku kepentingan diidentifikasi sesuai dengan perjanjian kerja. 2.2 Konflik hubungan kerja antar-pemangku kepentingan diselesaikan dengan mengedepankan musyawarah atau cara damai lainnya.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini dapat diterapkan dalam ruang lingkup kerja sama antarpemangku kepentingan yang meliputi pemberi kerja, pengajar, dan pemelajar BIPA.
- 1.2 Dalam unit kompetensi ini yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah perjanjian antara pemberi kerja dan pengajar BIPA.
- 1.3 Dalam unit kompetensi ini yang dimaksud dengan prinsip kemitraan adalah hal yang berkaitan dengan kesetaraan, transparansi, pendekatan berorientasi pada hasil, dan tanggung jawab.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.3 Peralatan

- 2.3.1 Perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK)
- 2.3.2 Dokumen perjanjian kerja

2.4 Perlengkapan

- 2.4.1 Alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Norma perjanjian kerja dan prinsip kemitraan

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar proses dan standar hasil yang ditetapkan oleh pemberi kerja dan pemerintah

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi pada unit kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individual dan kelompok.
 - 1.2 Perencanaan dan penilaian ditetapkan oleh pihak berkompeten dan berwenang dengan mempertimbangkan tujuan, konteks kerja, ruang lingkup, sumber daya, tempat, dan jadwal penilaian, serta kompetensi asesi dan persyaratan asesi.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/praktik, wawancara, dan/atau daftar pengalaman kerja, serta portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Manajerial pengajar BIPA
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan keterampilan manajerial dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pengajar BIPA
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Bertanggung jawab terhadap penyelesaian dan mutu hasil pekerjaan
 - 4.2 Berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas sebagai pengajar BIPA
 - 4.3 Berkomitmen kerja secara optimal
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kepatuhan dalam melaksanakan perjanjian kerja dengan pemangku kepentingan dengan baik sesuai dengan prinsip kemitraan
 - 5.2 Ketuntasan dalam menyelesaikan potensi konflik dengan mengedepankan musyawarah atau cara damai lainnya

KODE UNIT : M.74BIA00.015.1
JUDUL UNIT : Menunjukkan Etos Kerja Ekonomi Kreatif Ke-BIPA-an
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini menjelaskan ranah pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menunjukkan etos kerja ekonomi kreatif ke-BIPA-an.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengenali inovasi ke-BIPA-an sebagai etos kerja baru pada era industri digital	1.1 Inovasi baru diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan industri ke-BIPA-an. 1.2 Penentuan model pelatihan diterapkan sesuai dengan kebutuhan industri ke-BIPA-an.
2. Menunjukkan jiwa kewirausahaan (<i>entrepreneurship</i>) dalam lapangan kerja industri ke-BIPA	2.1 Peluang industri ke-BIPA-an beserta risikonya diidentifikasi dengan berorientasi pada masa depan dalam prinsip kewirausahaan. 2.2 Kontribusi positif dilakukan untuk menggerakkan ekonomi kreatif ke-BIPA-an berdasarkan prinsip kewirausahaan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan untuk mengukur kemampuan berinovasi, menentukan model pelatihan, dan jiwa kewirausahaan pengajar BIPA secara individual.
 - 1.2 Unit kompetensi ini berkaitan dengan kebaruan dalam penerapan teknologi digital dalam menghasilkan peluang kegiatan ekonomi kreatif ke-BIPA-an.
 - 1.3 Dalam unit ini yang dimaksud dengan ekonomi kreatif ke-BIPA-an adalah aktivitas ekonomi yang mengandalkan ide, pengetahuan, serta kreativitas pengajar BIPA.
 - 1.4 Dalam unit ini kontribusi positif meliputi aksi menciptakan peluang kegiatan ekonomi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK)
 - 2.1.2 Alat peraga
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif
 - 3.2 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Mengikuti norma yang berlaku di tempat kerja
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Mengacu pada standar proses dan standar hasil yang ditetapkan oleh pemberi kerja dan pemerintah

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi pada unit kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individual dan kelompok.
 - 1.2 Perencanaan dan penilaian ditetapkan oleh pihak berkompeten dan berwenang dengan mempertimbangkan tujuan, konteks kerja, ruang lingkup, sumber daya, tempat, dan jadwal penilaian, serta kompetensi asesori dan persyaratan asesori.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/praktik, wawancara, dan/atau daftar pengalaman kerja, serta portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kewirausahaan
 - 3.1.2 Ekonomi kreatif
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan prinsip inovasi pada era digital
 - 3.2.2 Menerapkan kewirausahaan pada era ekonomi kreatif
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Bertanggung jawab
 - 4.2 Berdedikasi tinggi
 - 4.3 Inovatif dan kreatif
 - 4.4 Berani mengambil risiko
 - 4.5 Berjiwa kewirausahaan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menerapkan model pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri ke-BIPA-an
 - 5.2 Kecermatan dalam mengidentifikasi kemampuan menciptakan peluang ekonomi berdasarkan prinsip kewirausahaan

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Jabatan Kerja Pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing maka SKKNI ini menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH